



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxx xx, Tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, No. Telp xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mw, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Sepupu dari seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, tanggal xx xxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal xx xxxx xxxx;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx xxxx xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal xx xxxx xxxx, XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak sah dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sekarang ini hendak mendaftar menjadi anggota xxx xx di XXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa untuk persyaratan administrasi pendaftaran maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Manokwari;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kabupaten Manokwari dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2024;

Bahwa, perkara aquo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan yang dibuat oleh Pemohon, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara aquo dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti, terlebih dahulu telah didengar keterangan dari XXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bermaksud mengikuti seleksi calon anggota xxx xx di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan kepada orang tua/keluarga XXXXXXXXXXXX untuk menjadi wali guna proses pendaftaran xxx xx tersebut, dan orang tua/keluarga mendukung dan tidak keberatan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX rela jika Pemohon menjadi walinya;



- Bahwa selama ini XXXXXXXXXXXXX diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx xxxx xxxx (Pemohon) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xx xxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal xx xxxxxxxx xxxx, atas nama kepala keluarga Xx xxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : xx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal xx xxxxxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXX, Provinsi Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tanggal xx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor : xx xxxx xxxx xxxxx, tanggal xx xxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.5;



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal xx xxxxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXXXXXXXX, Provinsi Xx xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal xx xxxxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXXXXXXXX, Provinsi Xx xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXX, Provinsi Xx xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad bin Usman dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal xx xxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Xx xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan Dan ULP TNI, Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2023 Denma (BRI) atas nama Pemohon (Xx xxxx xxxx), Kesatuan/Satker Makodam XVIII/Kasuari - Denmadam XVIII/Kasuari, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Kuasa memberi ijin dari Istri Pemohon, tanpa nomor, tanggal xx xxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos



(nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian untuk memberikan izin menjadi wali dari orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung) tanggal xx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa nomor dan tanggal xx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.13;

B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon dan telah diasuh oleh Pemohon hingga sekarang dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengurus persyaratan administrasi menjadi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, saat ini berada di Kabupaten XXXXXXXXXXXX Provinsi Xx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX setuju menunjuk Pemohon sebagai wali dari anaknya;



- Bahwa keluarga Pemohon juga telah sepakat dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;
- bahwa selama ini Pemohon telah mengasuhnya anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali dan menjalankan tugas sebagai wali bagi anak tersebut dengan baik;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, Distrik xxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon adalah sepupu dari anak yang xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx tinggal bersama Pemohon dan telah diasuh oleh Pemohon hingga sekarang dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon ingin agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus persyaratan administrasi menjadi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx di xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa ayah dan ibu kandung xxxxxxxxxxx masih hidup dan saat ini berada di Kabupaten xxxxxxx Provinsi Xx xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung xxxxxxxxxxx beragama Islam;
- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sehat jasmani, rohani, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik, kemudian Hakim meneliti dokumen elektronik melalui sistem informasi pengadilan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik, maka hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (*court calender*) dalam perkara *a quo* dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara *a quo* dinilai sah untuk beracara secara elektronik

Halaman 8 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa perkara penetapan perwalian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dengan 2 (dua) saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta autentik (*vide*: Pasal 1868 KUHPperdata dan Pasal 285 RBg), bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata *jo.* 285 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.13 merupakan akta dibawah tangan dan surat lain bukan akta berdasarkan Pasal 1874 KUHPperdata *jo.* Pasal 286 ayat (1) RBg, hanya mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan isterinya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga*, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isterinya, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan isterinya adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (volledig)*

Halaman 10 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan bahwa calon anak yang diperwalikan merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, dari pasangan suami istri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membuktikan bahwa orang tua anak merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan

Halaman 11 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa orang tua anak merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga, membuktikan bahwa orang tua anak yang diperwalikan merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua anak telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.8 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX (orang tua anak yang diperwalikan), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti dengan tanda bukti P.9 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), bukti tersebut menjelaskan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Fotokopi surat Ijin Dari Isteri bermeterai yang ditandatangani oleh Pemohon dan isterinya, memberi bukti bahwa permohonan perwalian ini disetujui oleh isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Surat Kuasa Perwalian bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) yang ditandatangani oleh ayah kandung XXXXXXXXXXXXX, memberi bukti bahwa permohonan perwalian ini disetujui oleh orang tua XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Surat Pernyataan bermeterai dan bercap pos (*nazegele*) yang ditandatangani oleh Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjadi wali serta menyatakan dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta mendukung alat bukti P.1 s/d P.13, sehingga dapat menguatkan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari suami istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah tinggal bersama keluarga Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa selama tinggal di Manokwari, XXXXXXXXXXXXX diperlakukan baik oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXX telah menyetujui Pemohon untuk menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX bermaksud mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI-AD di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI-AD tersebut, diperlukan penetapan wali bagi XXXXXXXXXXXXX;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*”;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku sepupu harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (*vide* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan

Halaman 14 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku sepupu dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tentang permohonan dikabulkan permohonan Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx telah diperiksa, dan Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, maka petitum angka 1 (satu) oleh Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan penetapan Pemohon sebagai wali, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut dan telah mendapat persetujuan orang tua XXXXXXXXXXXX serta Pemohon berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan tetap, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang penetapan perwalian dipergunakan sebagai syarat mendaftar anggota xxx xx di xxxxxxxx xxxxxxxx, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal mendaftar Calon TNI yang menghendaki adanya perwalian, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan *Empiris/Utilitis* dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, khusus dipergunakan untuk mendaftar menjadi anggota xxx xx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 16 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendaftar menjadi Anggota xxx xx di **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	10.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.PI/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)